



Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

M. Misbah *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen di Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto.

Abstract: Indonesian government reformation affected changing paradigm, from centralization to decentralization, that evident from real and broad autonomy by local government to manage and improve their territory, include education management. The realization is emergence Dewan Pendidikan (education board) at district level and Komite Sekolah (school committee) at education unit level. This enhances community direct involvement to education domain. School committee have role as advisory agency, supporting agency, controlling agency, also as mediatory agency. Therefore, school committee must cooperate with community and government to run quality education. **Keywords:** *School Committee, MBS, education quality.*

Pendahuluan

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1997 telah mengakibatkan terjadinya pergeseran penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian melahirkan paradigma baru dari sentralisasi ke desentralisasi. Hal ini ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah dalam waktu “seketika”. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk menjadikan daerah lebih mandiri dan lebih memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, berkeadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah dengan titik sentral otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Hal yang dipandang lebih esensial dari otonomi daerah adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus tuntas segala permasalahan yang tercakup dalam pembangunan masyarakat di daerahnya, termasuk bidang pendidikan.¹

Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang ditandai dengan adanya pemberian otonomi yang luas kepada daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999) telah membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah maka—sebagai realisasi dari peran serta masyarakat di bidang pendidikan—diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah wadah yang bernama generik Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah/Madrasah di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2000



tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari UU tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.²

Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memosisikan Kabupaten/Kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak sekolah, orangtua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community based participation*) dan Manajemen Berbasis Sekolah/MBS (*school based management*)³ yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau *stakeholder* pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.⁴

Komite Sekolah yang dibentuk untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah berperan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Komite itu dibentuk untuk memwadahi dan meningkatkan partisipasi para *stakeholder* sekolah untuk turut merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka. Komite juga memwadahi partisipasi para *stakeholder* untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah secara proporsional dalam rangka mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.⁵

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan mendeskripsikan secara ringkas tentang peran dan fungsi Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pengertian Komite Sekolah

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Agar partisipasi tersebut dapat lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan, maka perlu dikelola dan dikoordinasikan dalam suatu wadah yang kemudian disebut dengan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, dan Komite Sekolah di setiap



satuan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan MBS di satuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.⁶

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota. Sedangkan Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.⁷

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Dari perspektif sejarah persekolahan, SD/MI, SLTP/MTs, dan SMU/SMK/MA, masyarakat sekolah, khususnya orangtua siswa, telah memerankan sebagian fungsinya dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. Sebelum tahun 1974, masyarakat dan orangtua siswa di lingkungan masing-masing sekolah telah membentuk Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG). Kemudian sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah semakin meningkat, maka POMG pada awal tahun 1974 dibubarkan dan dibentuk suatu badan yang dikenal dengan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3),⁸ dan pada tahun 2002 dibentuklah Komite Sekolah.

Nama Komite Sekolah merupakan nama generik, artinya nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Komite Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada sebelumnya seperti BP3, dapat memperluas peran, fungsi, dan keanggotaannya atau melebur menjadi organisasi baru yang bernama Komite Sekolah.

Tujuan Pembentukan Komite Sekolah

Komite Sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Organisasi yang dibentuk ini dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun di manapun adanya harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Hal ini mengandung pengertian bahwa Komite Sekolah harus mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (*client model*)—dalam istilah ekonomi adalah pelanggan (*customer*)—berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.⁹

Pengembangan konsep yang berorientasi kepada pelanggan (*customer*) menekankan pada Komite Sekolah agar secara konsisten melakukan suatu perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai



kebutuhan dan kepuasan pengguna/pelanggan. Oleh karena itu, institusi pendidikan memosisikan dirinya sebagai institusi jasa atau dengan kata lain menjadi industri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan (*service*) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna/pelanggan.¹⁰

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.¹¹

Peran Komite Sekolah

Paradigma baru yang lahir karena adanya pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi,¹² melahirkan adanya pemberian otonomi yang luas dan nyata pada daerah. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk menjadikan daerah lebih mandiri dan lebih memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, berkeadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah dengan titik sentral otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota.

Komite Sekolah sebagai suatu wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah, keberadaannya sudah semestinya bertumpu pada landasan tersebut. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.¹³

Fungsi Komite Sekolah

Agar peran-peran tersebut dapat berjalan, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.



- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - 3) kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - 4) kriteria tenaga kependidikan;
 - 5) kriteria fasilitas pendidikan;
 - 6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Sebagai realisasi dari berbagai peran dan fungsi Komite Sekolah serta manifestasi dari sistem pendidikan yang demokratis (di mana pendidikan adalah milik rakyat, dari dan untuk rakyat),¹⁴ maka Komite Sekolah harus melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.¹⁵

Dengan adanya akuntabilitas kepada *stakeholder* maka kemajuan, keberhasilan serta kelebihan sekolah baik dalam proses pembelajaran maupun dalam sarana prasarana pendidikan dapat diketahui dan dinikmati bersama. Hal ini berakibat mereka sebagai pengguna/pelanggan (*customer*) jasa pendidikan maupun partner akan merasa puas terhadap pelayanan (*service*) sekolah tersebut.

Demikian pula sebaliknya, apabila diketahui bahwa sekolah terkait mengalami kemunduran, kegagalan serta kekurangan maka dengan serta-merta Komite Sekolah beserta *stakeholder* akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi bersama demi kesuksesan dan kemajuan sekolah tersebut.



Organisasi Komite Sekolah

1. Keanggotaan Komite Sekolah

Era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut pembenahan dalam pengelolaan pendidikan selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan, komitmen, kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan “Masyarakat sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah. Oleh karena itu, keanggotaan Komite Sekolah dapat melibatkan dua unsur, yakni unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan serta Badan Pertimbangan Desa.

Anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Perwakilan orangtua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis.
- b. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat).
- c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- d. Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain).
- e. Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
- f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
- g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
- h. Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas.
- i. Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.

Sedangkan anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang.

Secara keseluruhan, jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya sembilan orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ART.¹⁶

2. Kepengurusan Komite Sekolah

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi Komite Sekolah dan bukan pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat Komite Sekolah.

Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:



- a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah.
- b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.
- c. Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengurus Komite Sekolah terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
- b. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
- c. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
- d. Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.¹⁷

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah

Komite Sekolah sebagai sebuah organisasi wajib memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hal ini dimaksudkan agar ada satu pijakan bersama dalam menjalankan organisasi yang disepakati dan ditetapkan bersama oleh anggota dan pengurus. Anggaran Dasar tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Dasar, tujuan, dan kegiatan;
- c. Keanggotaan dan kepengurusan;
- d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
- e. Keuangan;
- f. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
- g. Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

Adapun Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:

- a. Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus Komite Sekolah;
- b. Rincian tugas Komite Sekolah;
- c. Mekanisme rapat;
- d. Kerja sama dengan pihak lain;
- e. Ketentuan penutup.¹⁸

Komponen dan Indikator Kinerja Komite Sekolah



Komponen dan indikator kinerja Komite Sekolah tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan peran yang dilakukannya, yakni sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan badan mediator (*mediator agency*). Berkaitan dengan peran Komite Sekolah tersebut, tercakup di dalamnya pelaksanaan berbagai fungsi badan-badan tersebut dan fungsi manajemen pendidikan.¹⁹

1. Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Di tengah era otonomi daerah sekarang ini, partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi alat ukur dalam keberhasilan kebijakan dan program pada berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk itu, sebagai badan atau lembaga yang non-struktural, dalam perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat, Komite Sekolah memiliki peran yang sangat krusial sebagai jembatan dalam menggali berbagai aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah Komite Sekolah untuk dimasukkan dalam perencanaan sekolah.²⁰

Komite Sekolah dalam fungsi perencanaan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS. Dalam pelaksanaan program, yang menyangkut kurikulum, PBM, dan evaluasi. Komite Sekolah sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya. Hal ini penting, sebab dengan berlakunya otonomi pendidikan dengan pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam penciptaan proses pembelajaran yang kondusif bagi sarana demokratisasi pendidikan.

Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, antara lain SDM, Sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran. Komite Sekolah dalam fungsinya sebagai badan penasihat bagi sekolah, antara lain berperan mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat yang dapat diperbantukan di sekolah.

Secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pertimbangan dapat diamati pada Tabel 1.²¹

Tabel 1. Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya Sebagai Badan Pertimbangan

2. Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (*Supporting Agency*)

Dalam perannya sebagai badan pendukung (*supporting agency*), melalui koordinasi dengan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah diharapkan mendapat gambaran yang utuh mengenai persoalan yang



terjadi di beberapa sekolah secara keseluruhan, khususnya terkait dengan masalah tenaga kependidikan. Hal ini dimaksudkan agar kekurangan tenaga kependidikan pada beberapa sekolah di suatu daerah tidak dibiarkan terus terjadi sehingga akan mengganggu pelaksanaan pendidikan. Komite Sekolah kemudian dapat menindaklanjuti dengan melakukan pemberdayaan guru sukarelawan, termasuk tenaga kependidikan non-guru, di sekolah yang masih menghadapi persoalan dalam kekurangan tenaga kependidikan.

Komite Sekolah juga dapat mengidentifikasi tenaga ahli yang ada dalam masyarakat, yang dapat dimanfaatkan bagi sekolah. Dengan demikian, aspek integrasi sekolah dengan masyarakat yang selama ini menjadi persoalan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah dapat diatasi, karena masyarakat dapat terlibat dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan.

Sarana dan prasarana sebagai bagian dari pelaksanaan proses pendidikan, juga harus mendapat perhatian penting. Sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana memadai tentu akan mengalami kendala dalam pencapaian hasil belajar. Oleh karena itu, Komite Sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Tahap selanjutnya, tentu Komite Sekolah akan memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, dengan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang telah dilakukan Komite Sekolah dengan koordinasi pada Dewan Pendidikan akan dipantau perkembangannya melalui evaluasi pelaksanaan dukungan atau bantuan tersebut.

Memang harus diakui, anggaran pendidikan yang ada pada pemerintah (daerah) sangat terbatas. Karena itu pemanfaatan sumber-sumber anggaran pendidikan yang ada pada masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam era otonomi pendidikan yang meletakkan otonomi sekolah sebagai hal yang terpenting, sekolah merupakan bagian yang terpenting dari masyarakat sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap sekolah.

Sementara itu, secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pendukung dapat diamati pada Tabel 2.²²

Tabel 2. Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya sebagai Badan Pendukung

3. Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)

Tanpa menafikan bagian-bagian lain dalam sebuah manajemen, namun dapat dikatakan bahwa bagian yang terpenting dalam manajemen adalah *controlling*. Peran Komite Sekolah sebagai badan pengontrol tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan DPRD Komisi E Bidang Pendidikan. Berkaitan dengan pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana peran pengontrol yang dilakukan Komite Sekolah berjalan dengan optimal terhadap pelaksanaan pendidikan.

Komite Sekolah dalam hubungannya dengan perannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan, memiliki beberapa fungsi yang dapat dilakukan antara lain melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk penilaian terhadap



kualitas kebijakan yang ada. Komite Sekolah dapat melakukan fungsi yang sama seperti yang dilakukan Dewan Pendidikan, yaitu melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada.

Fungsi Komite Sekolah dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada sekolah, apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program dilakukan sekolah. Dalam pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana Komite Sekolah melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut.

Program penuntasan wajib belajar 9 tahun tidak boleh mengesampingkan mutu pendidikan. Sementara ini, yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah nilai pada ujian akhir. Dalam kaitannya dengan ini, Komite Sekolah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap penilaian terhadap hasil ujian akhir. Karena penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di sekolah-sekolah tersebut akan menjadi masukan bagi Dewan Pendidikan untuk memetakan persoalan dalam pemerataan dan mutu keluaran pendidikan.

Secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pengontrol dapat diamati pada Tabel 3.²³

Tabel 3. Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya sebagai Badan Pengontrol

4. Komite Sekolah Sebagai Mediator (*Mediator Agency*)

Dalam kaitannya dengan fungsi manajemen pendidikan, koordinasi, kerlibatan, serta partisipasi merupakan kegiatan yang penting dalam perencanaan. Sedangkan dalam perannya sebagai badan mediator, Komite Sekolah berfungsi sebagai mediator dan menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Berbagai persoalan yang sering dialami orangtua dalam pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di sekolah misalnya seringkali terbentur pada sebatas keluhan, kurang direspons sekolah. Oleh karena itu, kehadiran Komite Sekolah pada posisi ini sangat penting dalam mengurangi berbagai keluhan orangtua tersebut.

Peran sebagai mediator yang dilakukan Komite Sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan sekolah. Peran ini antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah terkait dalam bidang pendidikan. Masukan ini tentu akan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan bagi kebijakan dan program pendidikan. Bagi Komite Sekolah, hasil penyempurnaan kebijakan dan program tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga terjadi umpan balik (*feed*



back) bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan di daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah dapat akuntabel kepada masyarakat.

Bagi Komite Sekolah, peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah memberdayakan sumber daya yang ada pada orangtua bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat begitu besar, namun pemanfaatannya kurang optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan kesediaan bantuan masyarakat untuk pendidikan.

Sementara itu, secara keseluruhan indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan penghubung (mediator) dapat diamati pada Tabel 4.²⁴

Tabel 4. Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya sebagai Badan Penghubung (Mediator)

Dampak Terhadap Kinerja Sistem Pendidikan Nasional

Apabila keempat peran Komite Sekolah sudah dapat terlaksana dengan baik, maka diasumsikan bahwa Komite Sekolah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kiprah Komite Sekolah juga hendaknya menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan Sistem Pendidikan Nasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai indikator yang dapat dimonitor secara berkelanjutan sebagai bagian dari kinerja Komite Sekolah dikelompokkan ke dalam tiga prioritas kebijakan pendidikan, yaitu:

1. Mutu dan Relevansi Pendidikan

Bagi setiap institusi (termasuk Komite Sekolah), mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting. Walaupun demikian, ada sebagian orang yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki, membingungkan dan sulit untuk diukur. Berkaitan dengan mutu dan relevansi pendidikan, Kinerja Komite Sekolah dapat dimonitor melalui beberapa indikator keberhasilan pendidikan.

Mutu dapat diukur dari seberapa efektif pengelolaan sistem pendidikan, melalui MBS, dapat memberikan efek terhadap prestasi belajar siswa secara optimal. Cara yang dapat dijadikan sebagai ukuran mutu pendidikan adalah hasil evaluasi ujian akhir yang diukur melalui Ujian Akhir Nasional, meskipun kegiatan monitoring yang dilakukan ini tidak secara langsung mengukur *output* pendidikan dalam pengertian prestasi belajar siswa secara akademis. Sedangkan yang dimaksud dengan relevansi adalah seberapa jauh hasil-hasil pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, misalnya penghasilan lulusan, keterampilan lulusan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan sebagainya.

Relevansi Pendidikan dimaksudkan agar tercapai keselarasan antara kurikulum dengan kebijakan baru di bidang pendidikan, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas pengajaran serta meningkatkan mutu lulusan, juga merelevansikan pendidikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.²⁵



Namun, sistem ini mungkin lebih tepat untuk memantau sejauh mana Komite Sekolah dapat memberikan pengaruh atau dorongan terhadap situasi belajar yang kondusif bagi peningkatan mutu serta relevansi pendidikan. Beberapa indikator mutu dan relevansi pendidikan yang dapat dipantau oleh sistem ini, antara lain:

- a. Peningkatan persentase lulusan terhadap jumlah murid tingkat akhir yang mengikuti ujian.
- b. Pendayagunaan sarana-prasarana belajar yang lebih optimal di sekolah-sekolah (seperti buku pelajaran, perpustakaan, alat pelajaran, media pendidikan, dan pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar).
- c. Peningkatan kualitas guru yang diukur dari rata-rata tingkat pendidikan guru dan jumlah penataran yang diikuti.
- d. Persentase siswa pendidikan pra sekolah terhadap jumlah penduduk usia pra sekolah.²⁶

2. Indikator Pemerataan dan Perluasan

Pemerataan dan perluasan pendidikan sebaiknya bukan hanya diukur dari seberapa banyak jumlah sarana-prasarana belajar, tetapi juga menyangkut persebaran sarana-prasarana pendidikan antarsekolah dan antardaerah. Hal ini akan menyangkut prinsip keadilan dalam pendidikan, di mana setiap anak di manapun dapat memperoleh akses terhadap sarana pendidikan yang sama. Pemerataan dan perluasan pendidikan juga akan berkaitan dengan tingkat partisipasi pendidikan bagi semua anak usia sekolah dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Partisipasi pendidikan itu merupakan indikator pendidikan yang digunakan oleh semua negara sehingga dapat dibandingkan antardaerah dan bahkan antarnegara.

Beberapa indikator pemerataan dan perluasan pendidikan yang dapat dipantau Komite Sekolah adalah:

- a. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu persentase jumlah murid pada suatu satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa.
- b. Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan yang bersangkutan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa.
- c. Angka Partisipasi Sekolah (APS), yaitu jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terrepresentasikan pada beberapa satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa.
- d. Jumlah penerima beasiswa pada suatu satuan pendidikan atau suatu daerah tertentu, dengan tanpa membedakan beberapa variabel karakteristik siswa seperti jenis kelamin, daerah, status sosial-ekonomi, dan sejenisnya.
- e. Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dari masyarakat.²⁷

3. Indikator Manajemen Pendidikan



Problem yang paling mendasar dalam sistem pendidikan nasional sampai saat ini adalah efisiensi dalam manajemen pendidikan. Oleh karena itu, berbagai ukuran efisiensi dan optimasi dalam manajemen pendidikan perlu dipantau dan dievaluasi secara terus-menerus serta dalam waktu yang teratur. Mengingat Komite Sekolah berkaitan secara langsung dengan manajemen pendidikan, baik pada satuan pendidikan maupun pada daerah-daerah otonom, maka ukuran-ukuran efisiensi dan efektivitas pendidikan perlu dijadikan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja badan-badan tersebut.

Beberapa indikator manajemen pendidikan yang dapat dipantau secara terus-menerus adalah:

- a. Besarnya (kenaikan) anggaran pendidikan (sekolah dan daerah otonom) yang diperoleh dari sumber-sumber pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk sumber lain seperti dunia usaha.
- b. Kemampuan pengadaan sarana-prasarana pendidikan di sekolah yang diperoleh dari masyarakat.
- c. Kemampuan pengadaan sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) yang diperoleh dari sumber masyarakat.
- d. Perubahan dalam tingkat efisiensi pendayagunaan tenaga guru di sekolah yang diukur dengan tingkat “*turn-over*”.
- e. Penurunan persentase mengulang kelas rata-rata pada suatu satuan pendidikan tertentu.
- f. Penurunan persentase putus sekolah rata-rata pada suatu satuan pendidikan.
- g. Peningkatan angka melanjutkan sekolah (*transition rate*) dari suatu sekolah ke sekolah pada jenjang pendidikan berikutnya.²⁸

Kesimpulan

Komite Sekolah sebagai suatu wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah memiliki peran sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency* dan *mediator agency* antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sedangkan fungsinya adalah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, menggalang dana masyarakat serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Sebagai realisasi dari berbagai peran dan fungsi Komite Sekolah serta manifestasi dari sistem pendidikan yang demokratis, maka Komite Sekolah melakukan akuntabilitas publik secara periodik kepada *stakeholder*. Dengan demikian, kemajuan, keberhasilan serta kelebihan sekolah, baik dalam



proses pembelajaran maupun dalam sarana prasarana pendidikan dapat diketahui dan dinikmati bersama. Hal ini berakibat mereka sebagai pengguna/pelanggan (*customer*) jasa pendidikan maupun partner akan merasa puas terhadap pelayanan (*service*) sekolah tersebut. Sebaliknya, apabila diketahui bahwa sekolah terkait mengalami kemunduran, kegagalan serta kekurangan maka dengan serta-merta Komite Sekolah beserta *stakeholder* akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi bersama demi kesuksesan dan peningkatan mutu sekolah tersebut.

Endnote

¹ Lihat lebih lanjut dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hal. xxxii.

² Lebih jauh dapat dilihat dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dapat diakses dalam http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab1.html, http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab2.html, http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab3.html, dan http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab4.html.

³ Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)/*School Based Management (SBM)* merupakan salah satu pemikiran tentang pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan pada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Selain itu MBS didefinisikan juga sebagai desentralisasi otoritas pengambilan keputusan pada tingkat sekolah yang pada umumnya menyangkut tiga bidang, yaitu anggaran, kurikulum, dan personel. lihat dalam E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 11 dan Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. 7

⁴ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, dalam *Reformasi Pendidikan*, hal. 149-184.

⁵ <http://re-searchengines.com/1005sukron.html>.

⁶ Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTsN 02 Semarang dalam <http://re-searchengines.com/1005sukron.html>.

⁷ Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab4.html.

⁸ *Ibid.*, hal. 10-11.

⁹ *Ibid.*, hal. 12.

¹⁰ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan)*, Terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi, (Yogyakarta, IRCiSod, 2006), hal. 5-6.

¹¹ Panduan Umum Dewan Pendidikan, *Ibid.*, lihat juga dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, hal. 121.

¹² Penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan pendidikan sebelum adanya Otonomi Daerah masih bersifat kaku dan sentralistik. Hal inilah yang kemudian menjadi perbincangan para ahli pendidikan, khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan kita yang kemudian mencari formasi yang tepat sebagai agenda Reformasi Pendidikan Nasional. Lebih lanjut baca dalam H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Indonesia Tera, 1999).

¹³ Panduan Umum Dewan Pendidikan, *Ibid.*, hal. 13.

¹⁴ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan & Pendidikan* (Magelang: Indonesia Tera, 2003), hal. 150.

¹⁵ Panduan Umum Dewan Pendidikan, *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 14-15.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 15.



¹⁹ Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas, Indikator Kinerja Komite Sekolah, dalam <http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/>.

²⁰ Masyarakat adalah salah satu *stakeholder* terpenting dari pendidikan, pendidikan adalah milik masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang demokratis, mereka berhak ikut serta dalam setiap proses pelaksanaan pendidikan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dari lembaga-lembaga pendidikan. Lihat H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan, Ibid.*, hal. 283.

²¹ Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Indikator Kinerja, Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ E. Mulyasa, *Manajemen, Ibid.*, hal. 7-10.

²⁶ Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Indikator Kinerja, Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Daftar Pustaka

<http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/>.

http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab1.html.

http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab2.html.

http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab3.html.

http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab4.html.

<http://re-searchengines.com/1005sukron.html>.

<http://re-searchengines.com/1005sukron.html>.

Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nurkholis. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Sallis, Edward. 2006. *Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan)*, Terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi. Yogyakarta: IRCiSod.

Tilaar, H.A.R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Indonesia Tera.

. 2003. *Kekuasaan & Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera.